



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

### TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BAZNAS KOTA DUMAI

## TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi (ME) pada Program Studi Ekonomi Syari'ah



Disusun Oleh :

SYARKAINI  
NIM: 21990310702

PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU RIAU

1442 H/2021 M



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**  
 Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

### Lembaran Pengesahan

Nama : Syarkaini  
 Nomor Induk Mahasiswa : 21990310702  
 Gelar Akademik : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
 Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada BAZNAS Kota Dumai

Tim Penguji:

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Budi Azwar, SE. M. Ec**  
 Penguji II/Sekretaris

**Dr. Mahendra Romus, S.P.,M.Ec.**  
 Penguji III

**Dr. Mawardi, M.Si**  
 Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan 29/07/2021

UIN SUSKA RIAU

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832  
 Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PENGESAHAN PENGUJI


Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “ *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada BAZNAS Kota Dumai* ” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Syarkaini  
NIM : 21990310702  
Program Studi : Ekonomi Syari’ah (S2)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diajukan pada tanggal 29 Juli 2021.


**Penguji I**

**Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec**  
NIP. 19711119 200501 1 004


  
Tgl .....

**Penguji II**

**Dr. Mawardi, M.Si**  
NIP. 19710809 1999031 1 004

  
Tgl .....

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah

  
**Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**  
NIP. 19800104 200801 1 005

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “ *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada BAZNAS Kota Dumai* ” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Syarkaini  
NIM : 21990310702  
Program Studi : Ekonomi Syari’ah (S2)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 29 Juli 2021.


Pembimbing I,  
**Dr. Yanti, S.Ag, M.Ag**  
NIP.19721023 200003 2 001

  
Tgl. 06/08/2021

Pembimbing II,  
**Dr. Julina, SE, M.Si**  
NIP. 19730722 199903 2 001

  
Tgl. 05/08/2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah

  
**Dr. Budi Azwar, SE, M.Ec**  
NIP. 19800104 200801 1 005



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@ Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. Yanti, M.Ag, S.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**  
Perihal : Tesis Saudara  
Syarkaini

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di\_  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Syarkaini

NIM : 21990310702

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Judul : "**Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Dumai**"

Maka dengan ini disetujui untuk diajukan dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 7 Juli 2021  
**Pembimbing I,**

**Dr. Yanti, S.Ag, M.Ag**  
NIP: 197210232000032001

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Dr. Julina, M.Si. SE**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**  
Perihal : Tesis Saudara  
Syarkaini

Kepada Yth,  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Syarkaini  
NIM : 21990310702

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Judul : **"Pendayagunaan Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Dumai"**

Maka dengan ini disetujui untuk diajukan dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 07 Juli 2021

**Pembimbing II,**

**Dr. Julina, M.Si. SE**  
NIP: 197307221999032001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarkaini  
NIM : 21990310702  
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 01 Mei 1976  
Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: ***"Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada BAZNAS Kota Dumai"***. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang telah saya tulis sumbernya secara sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau dan plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2021

Hormat saya,



**SYARKAINI**  
NIM. 21990310702

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, nikmat, dan hidayah serta kemudahan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholi 'ala Muhammad wa'ala alihi Muhammad, Assalamualaika ya Rasulullah, yang telah banyak membawa perubahan dalam peradaban sejarah kemanusiaan.

Atas rahmat dan Karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul :**“PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BAZNAS KOTA DUMAI”**. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya dan sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III beserta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof.Dr. Ilyas Husti, MA., Ph.D selaku Direktur Pasca Sarjana, beserta Ibu Dr. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana yang telah memfasilitasi segala macam administrasi.
3. Bapak Dr. Budi Azwar, SE,M.Ec, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Ibu Dr.Yanti, S.Ag,M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Julina, SE,M.Si, selaku pembimbing 2 tesis, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Terimakasih Kepada Seluruh Dosen-Dosen dan Staf-staf Pps UIN Suska Riau serta staf perpustakaan
6. Ayahnda Nurdin (Alm) dan Ibunda Rukiah (Alm),yang telah membesarkan dengan penuh kasih iiaying dan memberikan pendidikan yang baik.
7. Ayanda mertua H. Sudirman dan Ibunda mertua Hj. Rismah yang selalu memberikan do'a dan dukungan
8. Istri tercinta Eka Sukmawati, M.Ag yang senantiasa mendo'akan penulis dan banyak memberikan sokongan dan inspirasi serta anakku tersayang Nayla 'afifah dan Muhammad Dzikro Syamil yang menjadi penyemangat bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Abang dan kakak yang banyak berdo'a dan memberikan kasih sayang dan saran yang tidak dapat disebut kan satu – persatu serta ponakan tersayang

10. Pimpinan BAZNAS Kota Dumai beserta seluruh Staff dan Mustahik, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.

Akhirnya kepada Allah jualah segala kemuliaan dan kebesaran, marilah kita menjadi hamba yang bertaqwa–Nya senantiasa menjalankan perintah dan meninggalkan segala larangan yang telah ditetapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya, Amin ya Robbal 'Alamin.

Dumai , Juli 2021

Penulis

**Syarkaini**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>PERSETUJUAN KETUA PRODI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>IV</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>X</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Istilah .....	14
C. Permasalahan .....	16
1. Identifikasi Masalah .....	16
2. Batasan Masalah .....	17
3. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	17
1. Tujuan Penelitian .....	17
2. Manfaat Penelitian .....	18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II: KERANGKA TEORITIS

E. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II: KERANGKA TEORITIS</b>	
A. PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF .....	20
1. Defenisi Zakat .....	20
2. Defenisi Zakat Produktif .....	21
3. Dasar Hukum .....	22
4. Tujuan dan Hikmat Zakat .....	24
5. Syarat dan Rukun Zakat .....	26
6. Pendayagunaan Zakat Produktif .....	28
B. KESEJAHTERAAN MUSTAHIK .....	48
C. PENELITIAN YANG RELEVAN .....	52

## BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .....	57
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	58
C. Sumber Data .....	58
D. Informan Penelitian .....	58
E. Teknik Pengumpulan Data .....	59
F. Teknik Analisis Data .....	60

## BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Dumai .....	62
1. Sejarah BAZNAS Kota Dumai .....	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kota Dumai .....	63
3. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Dumai .....	64
4. Program Zakat BAZNAS Kota Dumai .....	65
5. Unsur Pimpinan BAZNAS .....	67
6. Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS .....	68
7. Hak dan Kewajiban Pendamping Mustahik .....	71

**B. PEMBAHASAN DAN HASIL**

1. Upaya – upaya BAZNAS Kota Dumai dalam Pendayagunaan Zakat Produktif .....	73
a. Program pendayagunaan Zakat Produktif .....	73
b. Pelatihan pendamping oleh BAZNAS Kota Dumai .....	74
c. Pembinaan terhadap Mustahik .....	81
2. Model Pendayagunaan Dalam Mengelola Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai .....	83
a. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh mustahik yang ingin mengajukan permohonan bantuan dana .....	84
b. Alur pendistribusian zakat produktif untuk modal usaha di Badan Amil Zakat Kota Dumai Kota Dumai .....	85
c. Model dan jumlah nominal bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Kota Dumai kepada mustahik .....	88
3. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kota Dumai dalam pendayagunaan zakat produktif .....	106
a. Sumber Daya Manusia .....	106

b. Data dan Arsip .....	108
-------------------------	-----

## **BAB : V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	113

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan Tunggal

ا = a	ر = r	ف = f
ب = b	ز = z	ق = q
ت = t	س = s	ك = k
ث = ts	ش = sy	ل = l
ج = j	ص = sh	م = m
ح = h	ض = dh	ن = n
خ = kh	ط = th	و = w
د = d	ظ = zh	ه = h
ذ = dz	ع = ‘	ء = ‘
	غ = gh	ي = y

- a. Vokal Panjang (*mad*) a' = aa  
 b. Vokal Panjang (*mad*) I' = ii  
 c. Vokal Panjang (*mad*) u' = uu

### 2. Konsep Rangkap

Konsonan rangkap dirulis rangkap, misalnya العامه ditulis *al-'ammah*





3.

### Vokal Pendek

Fathah ditulis a, misalnya شريعة (*syari'ah*). kasrah ditulis I, misalnya الجبال (*al-jibali*), dan *dhammah* ditulis u, misalnya ظلوما (*Dzuluman*).

4.

### Vokal Rangkap

او ditulis *aw*, أ هو ditulis *uw*, ي ا di tulis *ay*, اي dan ditulis *iy*.

5.

### Ta'marbutah

*Ta'marbutah* yang dimatikan ditulis h, misalnya عربية ditulis 'arabiyyah, kecuali telah diserap kedalam bahasa Indonesia yang baku, seperti *mait*, bila dihidupkan ditulis t, misalnya الميئة ditulis *al-maitatu*.

6.

### Kata Sandang Alif Lam

Alif Lam yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* dan *Syamsiyyah*, ditulis al, misalnya المسلم ditulis al-muslim, الدار ditulis al-Dar. Kecuali untuk nama diri yang diikuti kata Allah, عبد الله misalnya ditulis *Adullah*

7.

### Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan yang disempurnakan (EYD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Haicipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

Syarkaini, Nim 21990310702 judul tesis“ Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada BAZNAS Kota Dumai “ Program Studi Ekonomi Syari’ah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Zakat yang di kelola secara produktif dapat mendukung peningkatan ekonomi keluarga maupun kelompok.Oleh karena itu perlu adanya pendayagunaan zakat secara produktif, agar zakat itu dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi penerimanya maupun lembaga pengelola.

Penelitian ini memfokuskan tiga permasalahan yaitu (1) Apa sajakah upaya-upaya BAZNAS Kota Dumai dalam pendayagunaan zakat produktif (2) Bagaimana model pendayagunaan dalam mengelola zakat produktif di BAZNAS Kota Dumai (3) Apakah hambatan yang dihadapi BAZNAS Kota Dumai dalam pendayagunaan zakat produktif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa instrumen yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Dumai belum maksimal, model pendayagunaan gunaan akan produktif memberikan modal bantuan usaha kepada mustahik dengan tetap melakukan pendampngan. Hambatan yang dihadapi yaitu Sumber Daya Yang masih lemah dan data yang kurang baik.

*Kata kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Kesejahteraan, BAZNAS Kota Dumai*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
The Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



## ABSTRACT

Syarkaini, Nim 21990310702 thesis title " utilization of productive zakat to improve the welfare of society at BAZNAS Dumai City " Sharia Economics Study Program, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Zakat that is managed productively can support the improvement of the family's and group's economy. Therefore, it is necessary to use zakat productively, so that zakat can be efficient and effective for the recipients and management institutions.

This research focuses on three problems, namely (1) What are the efforts of BAZNAS Dumai City in the utilization of productive zakat (2) How is the utilization model in managing productive zakat in BAZNAS Dumai City (3) What are the obstacles faced by BAZNAS Dumai City in the utilization of productive zakat.

This type of research is qualitative research. Data collection techniques used several instruments, namely: observation, interviews, and documentation. Data analysis used descriptive qualitative analysis.

The results of the study indicate that the efforts made by BAZNAS in Dumai City have not been maximized, the utilization model will be productive in providing capital for business assistance to mustahik while still providing assistance. The obstacles faced are resources that are still weak and data that is not good.

*Keywords: Utilization, Productive Zakat, Well-being, Dumai City BAZNAS*

## المخلص

شرفايني, نيم ٢٠١٧.٠٣.٢١٩٩٠٣١٠٧٠٢ الاستفاده من الزكاة المنتجة لتحسين رفاهية المجتمع في مدينة بازناس في دوماي ، جامعة عين سلطان سيارييف قاسم رباو. الزكاة التي تدار بشكل منتج يمكن أن تدعم تحسين اقتصاد الأسرة والمجموعة ، لذلك من الضروري استخدام الزكاة بشكل منتج ، حتى تكون الزكاة فعالة وفعالة للمستفيدين والمؤسسات الإدارية. تركز هذه الدراسة على ثلاث مشاكل وهي (١) ما هي جهود مدينة دوماي بزناس في الاستفادة من الزكاة المنتجة (٢) كيف يتم استخدام نموذج الانتفاع في إدارة الزكاة المنتجة في بازناس مدينة دوماي (٣) ما هي المعوقات التي تواجهها؟ بازناس مدينة دوماي في الاستفادة من الزكاة المنتجة. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي. استخدمت تقنيات جمع البيانات عدة أدوات وهي: الملاحظة والمقابلات والتوثيق. استخدم تحليل البيانات التحليل النوعي الوصفي. تشير نتائج الدراسة إلى أن الجهود التي تبذلها بازناس في مدينة دوماي لم يتم تعظيمها ، وسوف يكون نموذج الاستخدام مثمراً في توفير رأس المال لمساعدة الأعمال التجارية المستحك مع الاستمرار في تقديم المساعدة. العقبات التي تواجهها هي الموارد التي لا تزال ضعيفة والبيانات غير جيدة.

الكلمات المفتاحية: الانتفاع ، الزكاة المنتجة ، الرفاه مدينة الدميعة

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah masalah besar yang masih mendera sebagian besar masyarakat kita. Kenyataan ini tidak saja dijumpai di wilayah-wilayah pedesaan, tetapi juga berada di wilayahwilayah perkotaan. Tak terhitung juga jumlah kelompok warga miskin yang tersebar di desa-desa wilayah pedalaman yang karena minimnya sumberdaya atau aset produktif yang dimiliki (seperti tanah dan lainnya), ketiadaan akses permodalan dan kesempatan usaha, maupun terbatasnya sarana infrastruktur, tidak kunjung membuat mereka keluar dari lingkaran kemelaratan. Kemiskinan dicirikan sebagai suatu kondisi di mana seorang individu tidak dapat menangani dirinya sendiri sesuai dengan gaya hidup masyarakat dan juga tidak mampu menggunakan energi psikologis dan aktualnya dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Masalah kemelaratan jelas bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi seperti membalikkan telapak tangan. kemelaratan ialah suatu tanda dari kekuatan Allah bahwasanya dengan kemelaratan, Allah mau menguji hambanya yang diberi harta kekayaan atas kepeduliannya terhadap orang yang kurang berkecukupan

---

<sup>1</sup> Sojono Sokanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* ( Depok: RajaGrafindo Persada, 2013) h.322



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan, menurut Abdurrachman Qadir, adalah mendorong masyarakat yang mampu mendistribusikan kekayaannya dalam bentuk zakat kepada yang membutuhkan. Setiap warga negara bermimpi untuk dapat hidup dalam keadaan sejahtera. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga negara akan berhasil. Berbicara masalah kesejahteraan dalam Islam, tidak mungkin untuk menghindari pembahasan fungsi zakat.

Zakat bermanfaat bagi Muzakki maupun bagi mustahik. Bagi muzakki zakat berfungsi untuk membersihkan harta dari hak orang lain khususnya hak fakir miskin. Zakat juga berfungsi membersihkan jiwa dari sifat tercela, seperti kikir, sombong. Sedangkan bagi muzakki, zakat dapat membersihkan jiwa dari iri hati dan dengki. Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk kesahlisan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka zakat membentuk kesahlisan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian, dan cinta kasih terhadap golongan yang lemah<sup>2</sup>

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, jika shalat berfungsi untuk membentuk kesahlisan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, maka zakat berfungsi membentuk kesahlisan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih

<sup>2</sup> M.Maskur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Dut Karya Mandiri, 2016) h.11



terhadap golongan yang lemah. Dengan zakat Allah menghendaki kebaikan kehidupan manusia agar hidup tolong-menolong, gotong royong dan selalu menjalin persaudaraan. Adanya perbedaan harta, kekayaan dan status sosial dalam kehidupan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Bahkan dengan perbedaan status sosial, manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan zakat merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan kecintaan dan kedamaian hidupnya didunia, untuk menggapai kehidupan akhirat.<sup>3</sup>

Zakat sebagai rukun Islam merupakan komitmen setiap muslim yang mampu membayarnya diperuntukkan bagi individu yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.<sup>4</sup> Jika dilihat dari manfaatnya, zakat merupakan suatu ibadah *maliyah* yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Keterkaitan antara individu individu zakat memiliki kapasitas ta'awuniah atau bantuan bersama dimana seseorang yang memiliki kelimpahan dapat menyimpan sebagian dari hartanya untuk membantu orang lain yang kekurangan dengan pengaturan tertentu. Sedangkan di dalam hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketaatan seorang hamba terhadap Tuhannya. Tujuan dari zakat tidak cuma membantu orang miskin

<sup>3</sup> M.Masykur Khoir, *Risalah Zakat* (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016) h.12

<sup>4</sup> Solahuddin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Kontemporer* (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2008) h.253



secara konsumtif, tapi memiliki maksud yang lebih jauh lagi yaitu memberantas kemiskinan.<sup>5</sup>

Diantara perintah berzakat bisa dilihat pada ayat 103 QS. At-Taubah, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>6</sup>

Praktek zakat produktif sebenarnya pernah dilakukan oleh Umar ibn Khatthab. Sang revolusiner hukum islam itu kerap kali menyerahkan zakat pada fakir dan miskin bukan hanya sebatas untuk membeli sesuap nasi, melainkan ia memberikan sejumlah uang, unta dan semacamnya bagi mereka untuk dipergunakan secara produktif sehingga bisa memenuhi kebutuhan diri beserta keluarganya dalam waktu panjang. Ia mengatakan:

إذا أعطيتم فاغنوا

“Jika kamu memberi, cukupkanlah mereka”

Ia pun menghimbau pada petugas yang membagi-bagi zakat pada para mustahiq seraya berkata:

كرروا عليهم الصدقة وان راح على أحدهم مائة من الابل

“Berikanlah mereka zakat secara berulang-ulang, meskipun salah seorang diantaranya telah mendapat sebanyak seratus ekor unta.”<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, ed. 1, cet. 2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83

<sup>6</sup> Al-Qur'anul karim, *Terjemah Tafsir Perkata* (Sygma Publishing, 2007) h.203

<sup>7</sup> Yûsuf al-Qardhâwî, *Fiqh al-Zakât*, Juz II, hlm. 567.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.<sup>8</sup>

Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, yang berarti bahwa pada umumnya penduduk Indonesia diwajibkan menunaikan zakat setiap tahun. Secara garis besar, total dan penggunaan zakat di Indonesia, khasnya upaya peningkatan ekonomi, memiliki peluang yang amat luas.

Potensi itu jelas negara/pemerintah menyadarinya, terlihat dibuatnya landasan hukum maupun undang-undang yang mengatur zakat, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk membantu pelaksanaan UU tersebut, pemerintah telah mendukung pembentukan BAZNAS, badan yang bertanggung jawab mengelola zakat, infaq, dan sedekah seluruh daerah di tanah air.

Untuk memperkuat kemampuan zakat dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan, pengelolaan zakat dilakukan dengan konsumtif dan produktif. Pengelolaan zakat secara konsumtif yaitu pendistribusian yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta bersifat pemberian untuk

<sup>8</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.49.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikonsumsi secara langsung, sedangkan pengelolaan zakat secara produktif yaitu pengelolaan zakat dengan tujuan pemberdayaan dan berdayaguna biasa dilakukan dengan cara bantuan modal pengusaha lemah, pembinaan, pendidikan gratis dan lain-lain.<sup>9</sup>

Tujuan zakat produktif adalah agar bantuan tersebut tidak habis dimakan dalam, tapi juga produktif dalam arti aset zakat dijadikan modal usaha untuk mengentaskan kemiskinan bagi mustahik zakat. Pendistribusian zakat dalam bentuk yang produktif akan lebih signifikan untuk mencapai tujuan ini, karena akan memberikan penghidupan yang akan memperbaiki situasi ekonomi mereka.

Zakat berfungsi sebagai sumber uang sosial ekonomi bagi umat Islam dalam hal ini. Pemanfaatan zakat yang ditangani oleh BAZNAS tidak terbatas pada aktivitas-aktivitas tertentu (kegiatan konsumtif), tetapi juga dapat dibuat program untuk ekonomi masyarakat, seperti program sosial untuk mengatasi pengangguran dan kemelaratan dengan model memberikan mustahik bantuan untuk modal untuk usaha.

Pengelolaan zakat produktif sebetulnya punya rancangan dan pelaksanaan yang matang yaitu mengkaji faktor yang menyebabkan kemelaratan, kekurangannya dana usaha, dan kurangnya kesempatan kerja; Untuk mengatasi permasalahan demikian, diperlukan rancangan yang tepat untuk mengembangkan zakat produktif.

<sup>9</sup> Andri Somitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 430.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Sabik Khumaini dan Anto Apriyanto, Universitas Muhammadiyah Tangerang yang berjudul “Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan umat” tahun 2018. Penelitian ini untuk menguji pengaruh pemberdayaan dana zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS terhadap kesejahteraan umat. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk menguji koefisien regresi parsial dengan level of significance 5%. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Selama periode pengamatan Juli 2015-Desember 2017, hasil penelitian tidak ditemukan adanya penyimpangan asumsi klasik, hal ini menunjukkan bahwa data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan regresi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan umat yang diukur dengan Indeks Kesejahteraan CIBEST dengan level of significance lebih besar dari 5%.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Azani tahun 2017 yang berjudul “Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat” mengungkapkan bahwa pendayagunaan zakat di BAZNAS Pekanbaru merupakan ijtihad yang dilaksanakan amil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam makna pemanfaatan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru, berbagai penghambat antara lain SDM yang kurang berkualitas, sehingga pemahaman amil tentang fiqh kurang, kesadaran



masyarakat yang masih rendah, dan sistem informasi data mustahik penerima zakat.

Upaya-upaya permasalahan pertama yaitu kekurangan SDM, dengan meningkatkan kualitas pengetahuan amil masalah fikih zakat dan pengelolaan zakat. Kedua, sosialisasi kepada muzakki dan mustahik zakat sebagian harus menghilangkan kendala rendahnya pengetahuan zakat bagi muzakki dan pemahaman mustahik zakat. Ketiga, belum terintegrasinya data base mustahik dan muzakki karena kendala sistem informasi zakat yang belum memadai, yang harus dikelola dengan modernisasi sistem informasi pengelolaan zakat yang baik.

BAZNAS Kota Dumai ialah wujud pengelola zakat yang dibentuk oleh negara/pemerintah, yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di wilayah kota Dumai, dengan Visi dan Misi yang tegas mengedepankan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya.

BAZNAS Kota Dumai mempunyai sejumlah program, yang semuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal yaitu: program Dumai Cerdas, Dumai Sehat, Dumai Peduli, Dumai Makmur, dan Dumai Taqwa. Program Dumai Makmur, yang merupakan rancangan lanjutan yang dibentuk guna mensejahterakan masyarakat dengan bermacam ikhtiar produktif, seperti: bantuan dana zakat untuk pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, nelayan, jasa kerajinan rumah tangga, dan lain-lain.

Selain itu pada program Dumai makmur ini seorang mustahiq tidak dilepas begitu saja oleh BAZNAS Kota Dumai, tetapi ada pendamping yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Sunan Kalijaga Kasan Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan membantu mustahiq didalam mengelola zakat untuk dijadikan kegiatan ekonomi, sehingga uang zakat yang diberikan seiras dengan kebutuhan mustahiq. Mustahiq juga diberikan bimbingan religiusitas mengenai pengetahuan tentang zakat, supaya mustahiq benar – benar mengupayakan dan memberdayakan zakat yang di berikan untuk modal usaha, agar ekonominya menjadi meningkat dan tidak menutup kemungkinan diharapkan menjadi muzakki baru. Dan Kemudian akan dapat membantu mustahiq – mustahiq yang lain nya. Jumlah dana zakat untuk usaha yang diberikan kepada mustahik sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan nilai tertinggi sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta Rupiah) sesuai dengan yang tertera dalam rencana kegiatan anggaran tahunan.

Bapak Khairul Azmi salah seorang Komisioner BAZNAS Kota Dumai mengatakan bahwa bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Kota Dumai kepada para mustahiq masih banyak permasalahan –permasalahan yang harus di atasi agar kedepannya lebih baik lagi. Para mustahiq yang mendapat bantuan zakat untuk usaha produktif tidak bertahan lama atau usaha nya gagal. Hal itu terjadi dikarnakan mustahik yang meminta bantuan dana usaha tidak sesuai dengan kemampuan nya dalam menjalankan usaha yang diajukan. Keinginan mustahik untuk membuat atau menjalankan suatu usaha tanpa diiringi dengan ilmu pengetahuan yang cukup, menjadi kendala bagi mustahik itu sendiri agar bisa mengembangkan usahanya. Selain itu para mustahik ikut –ikutan mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan modal usaha dan tidak sungguh – sungguh berusaha untuk mengembangkan usahanya. Hal lain juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi adanya mustahik yang mengajukan permohonan bantuan modal usaha berulang kali,akhirnya menjadi ketergantungan dalam menjalankan usahanya harus mendapatkan bantuan terlebih dahulu baru bisa menjalankan usahanya walaupun bantuan yang pernah diberikan tidak berhasil untuk meningkatkan usaha dan pendapatannya. Kurangnya monitor dan evaluasi dari BAZNAS Kota Dumai kepada para mustahiq yang telah mendapat bantuan disebabkan SDM yang masih kurang.

Rincian jumlah bantuan zakat produktif BAZNAS Kota Dumai pada tahun 2019:

Tabel I.1

Mustahik Penerima Zakat Produktif Sekota Dumai Tahun 2019

Nomor	Kecamatan	Jumlah Mustahik
01	Dumai Kota	41 Orang
02	Dumai Barat	89 Orang
03	Dumai Timur	30 Orang
04	Dumai Selatan	39 Orang
05	Sungai Sembilan	17 Orang
06	Medang Kampai	25 Orang
07	Bukit Kapur	2 Orang
	Jumlah	243 Orang

Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 243 mustahiq yang mendapat bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Dumai, tersebar di tujuh



kecamatan yang ada di kota Dumai, dengan rincian penerima terbanyak yaitu kecamatan Dumai Barat sebanyak 89 orang

Penerima zakat produktif dua kali bantuan sebanyak 149 *mustahiq* sedangkan untuk penerima bantuan zakat produktif satu kali bantuan sebanyak 94 *mustahiq*. BAZNAS Kota Dumai dalam program Dumai Makmur, Untuk Penyaluran zakat produktif dilakukan dua tahap bagi penerima zakat produktif. Adapun *Mustahik* yang di berikan bantuan zakat produktif ke dua kalinya adalah dalam rangka pembinaan terhadap *mustahik* oleh BAZNAS Kota Dumai.

Upaya yang dilakukan BAZNAS Kota Dumai agar para *Mustahik* benar-benar mengembangkan usahanya dengan bantuan modal yang di berikan, BAZNAS Kota Dumai memberikan bantuan dengan dua tahap. Setelah bantuan tahap pertaman di berikan kepada *mustahik*, BAZNAS Kota Dumai melakukan pendampingan terhadap usaha –usaha yang telah di bantu, jika usahanya berjalan maka akan di berikan bantuan tahap kedua. Apabila usahanya tidak berjalan maka BAZNAS Kota Dumai melakukan pendekatan kepada para *mustahik* untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan usahanya tidak berjalan, apabila alasannya jelas dan bisa diterima, maka BAZNAS Kota Dumai melakukan pertimbangan apakah bantuan tahap berikutnya diberikan melalui musyahwarah komisioner BAZNAS Kota Dumai. selanjutnya alasan yang diberikan oleh *mustahiq* akan di survei kembali oleh BAZNAS Kota Dumai untuk membuktikan kebenarannya dan untuk memutuskan pemberian bantuan selanjutnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAZNAS Kota Dumai senantiasa mengupayakan untuk mengembangkan usaha-usaha mustahik. Supaya zakat produktif mampu merubah kehidupan mustahik untuk menambah pendapatan yang pada akhirnya mencapai kesejahteraan.

Penghimpunan dan penyaluran zakat tahun 2018 dan 2019, BAZNAS Kota Dumai menunjukkan tren kenaikan, dirincikan pada tabel. I.2. dan tabel I.3

**Tabel I.2**

Penghimpunan dan Penyaluran Zakat BAZNAS Kota Dumai

Tahun	Penghimpunan	Penyaluran	Muzakki	Mustahik
2018	Rp. 5.528.692.198	Rp. 4.483.889.765	1.478	1.501
2019	Rp. 5.772.273.014	Rp. 5.392.048.292	750	1.306

Sumber : laporan kas keluar BAZNAS Kota Dumai

**Tabel I.3**

Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kota Dumai

Tahun	Penyaluran	Mustahik
2018	Rp. 809.589.000	146
2019	Rp. 1.154.423.000	243

Sumber : laporan kas keluar BAZNAS Kota Dumai

Jumlah penyaluran zakat produktif BAZNAS Kota Dumai tahun 2019 Rp. 1.154.423.000,- (satu miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu Rupiah). Dengan angka global begitu besar tersebut seharusnya memberikan kontribusi bagi Mustahik– mustahik yang diberikan modal untuk





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan usaha oleh BAZNAS Kota Dumai, dalam peningkatan pendapatan bagi Mustahik, agar tercapai tujuan dari pendayagunaan zakat produktif.

Menurut Yusuf Qardhawi secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.<sup>10</sup> Berarti zakat sangat mempunyai peran yang penting meningkatkan kesejahteraan. Al-Ghazali, menjelaskan kesejahteraan adalah terwujudnya kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan syari'ah. Ia membahas mengenai sumber-sumber kesejahteraan, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, dan akal, untuk mencapai tujuan syari'at guna mencapai kemaslahatan, keturunan dan kekayaan. Zakat berfungsi membantu untuk membantu dalam hubungan manusia, seseorang dengan kelebihan harta yang dimiliki menyisihkan sebagian dari kekayaannya untuk membantu yang memerlukan bantuan dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Zakat, di sisi lain, adalah jenis ketaatan yang dibayarkan oleh seorang hamba kepada sang khaliq.

Pendayagunaan zakat BAZNAS Kota Dumai, memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih intens untuk melihat bagaimanakah pendayagunaan zakat produktif yang dilaksanakan lembaga pengelola zakat tersebut.

Atas dasar pemikiran yang diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian berbentuk Tesis yang diberi judul“

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2005), h.30.



## Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada BAZNAS Kota Dumai ”.

### B. Definisi Istilah

Menghindari salah pemahaman dalam pembahasan ini dan supaya tulisan ini lebih terarah, perlu dibuat definisi istilah:

#### 1. Pendayagunaan

Upaya pemerintah untuk menggunakan hasil penghimpunan zakat untuk disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariah, disebut sebagai pendayagunaan atau pemanfaatan zakat. Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.<sup>11</sup> Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif).<sup>12</sup>

#### 2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah penyaluran zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus. Sehingga zakat produktif merupakan zakat dimana dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan untuk hal-hal konsumtif semata, yang tidak menghasilkan, atau tidak berpikir jangka

<sup>11</sup> <https://media.neliti.com/media/publications> diakses 7 juli 2021

<sup>12</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, h. 198.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panjang, akan tetapi dikembangkan dan mencukupi keperluan hidup secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

### 3. Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.<sup>14</sup>

### 4. Mustahik

Mustahik adalah orang/kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok yang dimaksud adalah kelompok yang telah disebutkan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60.

### 5. BAZNAS

BAZNAS Adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas pengumpulan, pendistribusian, memberdayakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku.

### 6. Kota Dumai

<sup>13</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64

<sup>14</sup> [https://e-journal.unair.ac.id > article](https://e-journal.unair.ac.id/article)



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai adalah sebuah Kota yang berada dalam wilayah propinsi Riau yang terdiri dari 7 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 33 kelurahan.

## Permasalahan

### 1. Identifikasi masalah

- a. Upaya untuk mencapai keberhasilan yang dilakukan BAZNAS Kota Dumai dalam optimalisasi pengelolaan dana zakat produktif belum semuanya dapat mewujudkan kesejahteraan mustahiq.
- b. Upaya – upaya yang dilakukan oleh petugas pendamping dari BAZNAS Kota Dumai masih belum optimal dalam mewujudkan pengembangan usaha mustahik
- c. Hambatan yang dialami BAZNAS Kota Dumai dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq, Belum begitu maksimal seperti kurangnya tenaga skill dalam bentuk pendampingan untuk mengkoordinir atau memberikan penyuluhan kepada mustahiq
- d. Kurangnya pelatihan yang diberikan BAZNAS kota Dumai terhadap mustahik dalam mengembangkan usahanya
- e. Kegigihan mustahiq dalam berusaha supaya dapat meningkatkan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan.
- f. Hambatan atau kendala Mustahik dalam mengembangkan usahanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. Adanya mustahik yang berulang kali memohon bantuan modal untuk usaha
- h. Adanya mustahik yang menerima bantuan zakat produktif 2 kali

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemui, Penulis hanya akan membahas pendayagunaan zakat produktif pada BAZNAS Kota Dumai terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik tahun 2019.

## 3. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan penelitian dibawah ini :

- a. Apa sajakah upaya – upaya BAZNAS Kota Dumai dalam pendayagunaan zakat produktif ?
- b. Bagaimana model pendayagunaan dalam mengelola zakat produktif di BAZNAS Kota Dumai ?
- c. Apakah hambatan yang dihadapi BAZNAS Kota Dumai dalam pendayagunaan zakat produktif ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kota Dumai
- b. Untuk mengetahui model pengelolaan zakat produktif
- c. Untuk mengetahui apa saja hambatan BAZNAS Kota Dumai dalam pendayagunaan zakat

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini berguna bagi:

### a. Pihak Bagi Peneliti

Diharapkan peneliti akan lebih memahami tata kelola zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Dumai.

### b. Pihak Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi seberapa baik pengelola zakat, khususnya pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional di Kota Dumai.

### c. Pihak akademisi

Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan bagi pengetahuan ekonomi Islam secara umum, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan mustahiq.



## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka Tesis ini ditulis dalam lima bab yang terdiri dari atas sub bab.

- BAB I. Pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang Masalah, definisi istilah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan
- BAB II. Kerangka Teoritis. Menguraikan hal-hal tentang Definisi Zakat, landasan Hukum, Tujuan dan Hikmah Zakat, Syarat dan Rukun Zakat, Pendayagunaan Zakat Produktif, dan Penelitian yang Relevan.
- BAB III. Metode Penelitian terdiri dari Jenis, Tempat dan Waktu, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan teknik Analisa data
- BAB IV. Analisis tentang Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Kota Dumai terdiri dari Gambaran Umum BAZNAS Kota Dumai yang berisi Profil, program Kerja BAZNAS Kota Dumai, Hak dan Kewajiban Pendamping Mustahik. Dan hasil pembahasan yang berisi Upaya – upaya, dalam Model Pendayagunaan, serta Hambatan Yang Dihadapi dalam Pendayagunaan Zakat Produktif
- BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan serta Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

##### 1. Defenisi Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata zaka artinya tumbuh subur. Zakat adalah bagian harta yang wajib diberikan kepada orang tertentu yang memenuhi syarat tertentu. Syarat tertentu itu adalah nisan, haul, kadarnya.<sup>15</sup>

Defenisi zakat menurut Beberapa cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Menurut Syaikh Al-Mawardi zakat adalah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.
- b. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.
- c. Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah tiada yang dikeluarkan seseorang pada fakir miskin dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan

<sup>15</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* ( ( UI Press ,2006) h.38-39

<sup>16</sup> <https://www.syariahpedia.com/2020/03/definisi-zakat-menurut-ahli-fikih.html>, diakses ,9 Februari 2020,Pukul. 9.58 WIB





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperoleh berkat membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

- d. Menurut Yusuf Qardhawi Zakat adalah ibadah yang diperuntukan memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (miskin).
- e. Ibrahim ‘Usman asy-Sya’lan mengartikan zakat lebih khusus yaitu memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan budak yang telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim.

## 2. Defenisi Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan berkembang, berkah dan banyak kebajikan. Menurut syariat, zakat adalah kewajiban dengan ukuran tertentu pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu dalam waktu tertentu dengan beberapa syarat. Zakat *māl* (harta) menurut syara’ adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do’a dari orang-orang yang menerimanya. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris



yaitu “*productive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.(Hawkins, 1996).<sup>17</sup>

Dilihat dari terminologi Asrifin An nakhrawie mengatakan bahwa zakat produktif itu adalah zakat yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Asnaini zakat produktif itu adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.<sup>19</sup>

### 3. Dasar hukum

#### a. Al – Qur’an

Dasar hukum tentang zakat :

QS. Al-Baqaroh 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.*

<sup>17</sup> <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> diakses 30 juli 2021

<sup>18</sup> Asifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Jakarta: DeltPrima Press, 2011), h. 163

<sup>19</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* h. 70



## QS. At-Taubah 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

### b. Hadis

Hadist yang diriwayatkan oleh salim bin abdullah., yang menjelaskan bahwasanya pendistribusian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan.<sup>20</sup>

عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

*Artinya: “Dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Rasul saw pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata : berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Kemudian Rasulullah menjawab : ambillah dan kembangkanlah (produktif kanlah) atau sedekahkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu”.*

Peraturan mengenai zakat dalam perundang-undangan diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang secara garis besar berisi pedoman zakat.

<sup>20</sup> Abu Bakar Muhammad (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*. h. 588

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Peraturan menteri agama no.52 tahun 2014 tentang syari'at dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.
- 4) Peraturan menteri agama no 69 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri agama no 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.<sup>21</sup>

**4. Tujuan dan Hikmah Zakat**

a. Tujuan Zakat, antara lain:

- a) Membantu fakir miskin dari kesulitan hidup.
- b) Membentangkan dan membina ukhuwah Islamiyah antar muslim dan manusia pada umumnya.
- c) Melenyapkan sifat tamak pemilik harta
- d) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- e) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- f) Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

<sup>21</sup> <https://pid.baznas.go.id/statistik/> , diakses ,22 Mei 2020,Pukul. 11.00 WIB



g) Mengajarkan individu untuk fokus berkomitmen melaksanakan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang adap adanya.<sup>22</sup>

b. Hikmah Zakat

zakat mempunyai banyak implikasi dalam kehidupan umat, khususnya Islam. Zakat punya segudang kebaikan diidentikkan dengan khaliq maupun ikatan antar manusia.

Di antara hikmah zakat adalah :<sup>23</sup>

a) Meningkatkan Iman

Dalam surat Al-Baqaroh 267 Allah SWT memulai perintah terhadap orang yang mengeluarkan zakat dengan kalimat “*hai orang-orang yang beriman*”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ<sup>24</sup>

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu*”.

b) Membersihkan jiwa

Zakat berfungsi membersihkan hati penerima zakat dari penyakit hasad, dengki dan iri. Dan juga dapat membersihkan hati para pembayar zakat dari sifat bakhil, kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda.

c) Menjaga harta

Zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dengki dari masyarakat kelas bawah. Masyarakat kurang mampu ketika melihat orang

<sup>22</sup> Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf , *Pedoman Zakat (4)*, ( Jakarta: Departemen Agama, 1982 ), h.27 – 28.

<sup>23</sup> M.Masykur Khoir, *Risalah Zakat* ( Kediri : 2016)



kaya pelit, bakhil yang menggunakan harta untuk hal yang tidak bermanfaat, maka akan menimbulkan rasa ketidaksenangan yang berdampak pada bahaya dan malapetaka.

d) Mensyukuri nikmat Allah

Membayar zakat berarti mensyukuri nikmat Allah, dan Allah telah berjanji akan menambah nikmat bagi hamba yang bersyukur.

e) Membangun solidaritas

Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya mereka dan miskin. Zakat yang akan membangun hubungan baik. Simiskin akan senang dan mendoakan sementara yang kaya membantu si miskin.

## 5. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat dan rukun zakat, yakni kefardhuannya bagi seorang muzakki sebagai berikut :

a) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b) Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

c) Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta milik anak kecil dan orang gila karena keduanya dikecualikan dari pengaturan orang-orang diwajibkan melakukan ritual seperti shalat dan puasa.



- d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.
- Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :<sup>24</sup>
- a) Ada muzakki
  - b) Ada mustahik

<sup>24</sup> Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), cet ke 6, h. 111

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Ada harta yang mencapai nishab
- d) Ada amil

Prosedural pendayagunaan zakat dalam kegiatan produktif yakni:

- a) Melaksanakan studi
- b) Menetapkan jenis usaha produktif
- c) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e) Melaksanakan evaluasi.
- f) Membuat laporan.

## 6. Pendayagunaan Zakat Produktif

### a. Defenisi Pendayagunaan Zakat

Kata dasar Pendayagunaan dalam Kamus besar bahasa Indonesia adalah dayaguna yang berarti “manfaat”, dan diartikan sebagai “pengusahaan untuk dapat menimbulkan hasil dan guna, pemanfaatan kemampuan untuk dapat melaksanakan kegiatan dengan baik. Penggunaan zakat, menurut pengertian tersebut di atas, dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengupayakan dana penghimpunan zakat sedemikian rupa. Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal guna mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga mempunyai peran sosial dan ekonomi. Sasaran Pendayagunaan ialah pemberdayaan bagi umat Islam yang kurang mampu.

Menurut Sjechul Hadi Permono dalam bukunya yang berjudul *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* disebutkan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.<sup>25</sup>

Dalam UU No.23 tahun 2011 mengenai pendayagunaan zakat menjelaskan: Zakat dapat digunakan untuk membantu fakir miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui usaha produktif.

#### b. Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat produktif berupa modal kerja atau modal usaha agar segera diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ulama yang menyatakan kewajiban menyegerakan pembayaran zakat adalah :

##### a) Imam al-Ghazali

عصى التمكن مع آخر فلو

Artinya: “Apabila seseorang mengakhirkan pembayaran zakat padahal dia sudah wajib membayarnya maka dia telah berbuat maksiat”.<sup>26</sup>

##### b) Abu Bakar Syata’ al-dimyati

يجب أداءها فوراً لأنه حق لزمه وقدر على أدائه, فإن أخر أثم وضم إن تلفه

Artinya: “Wajib menunaikan zakat segera karena zakat itu merupakan hak bagi yang menerimanya dan dia mampu untuk mengeluarkannya, jika seseorang tidak segera melakukan pembayaran zakat maka dia

<sup>25</sup> Sechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) h.41

<sup>26</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Khulāṣah* (Beirut : Dār al-Minhāj, 2007), h. 186.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mendapat dosa dan dia bertanggung jawab terhadap harta zakat jika rusak*".<sup>27</sup>

## c) Khatib Syarbaini

تجب الزكاة على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف فإن أضر  
أثم وضمن إن تلف

*Artinya: "Wajib menunaikan zakat dengan segera yaitu setelah harta itu terkumpul dan adanya golongan yang menerima zakat, apabila seseorang mengakhirkan pembayaran zakat maka diabdosa dan bertanggung jawab jika harta zakat itu rusak"*.

## d) Imam Nawawi

التمكن بعد الفور على واجب الزكاة أداء

*Artinya: "Menunaikan zakat wajib dengan segera setelah harta itu terkumpul"*<sup>28</sup>

Para ulama tersebut di atas menganjurkan agar setiap muslim segera menunaikan zakat, terutama setelah nisab zakat terpenuhi dan ada golongan penerima zakat, dalam hal ini seseorang bahkan tidak dibenarkan menanggukkan membayar zakat, karena menunda itu berarti bahwa dia mengingkari syari'ah yang telah ditetapkan.

Zakat produktif itu sendiri sebagai peruntukan zakat yang menjadikan mustahik berpenghasilan secara berkesinambungan terhadap sumber daya yang diperolehnya dan menjadikannya sebagai usaha yang bermanfaat. Zakat yang produktif cenderung dianggap sebagai zakat yang diserahkan pada mustahik sebagai modal untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan pendapatan

<sup>27</sup> Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtāj* (Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 2009), jil 1, h. 554

<sup>28</sup> Muhyiddin Nawawi, *Rau'ah Ṭālbīn* (Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 2006), jil 2, h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Qodri Azizy berpandangan bahwa zakat tidak boleh sembarangan atau sekadar konsumtif, sehingga sebaiknya zakat dimanfaatkan sebagai sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.<sup>29</sup> Hukum zakat produktif dipahami hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahiq secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Al-Qur'an, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif.<sup>30</sup>

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits.

Memproduktifkan dana zakat pada prinsipnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Khususnya pada pensyari'atan zakat. Karena zakat produktif akan membuat harta di bumi ini berputar di antara semua manusia, tidak hanya pada sebagian orang kaya saja. Dimana hal ini sangat dilarang dalam Islam, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Hasyr: 7

<sup>29</sup> A. Qodiri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Menorong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. Ke 1, h.148-149

<sup>30</sup> Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008 ), h.77.



مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَاتَّبِئِ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ٧

*Artinya: "Harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada RasulNya (yang berasal) yang berasal dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya".*

Zakat yang bermanfaat adalah zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan, dengan zakat yang diperolehnya. Zakat produktif sedemikian itu yang mana harta zakat yang diserahkan kepada setiap mustahiq tidak hanya sesaat tetapi dikembangkan untuk menolong usaha mereka, sehingga usaha itu mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara permanen.<sup>31</sup>

#### c. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam pengawasan zakat yang bermanfaat atau zakat produktif, penting untuk memiliki komponen/kerangka administrasi yang kuat untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya, penyelewengan aset atau hambatan lainnya dapat segera diperiksa dan diselesaikan

Macam-macam bentuk pengelolaan zakat produktif.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Asnaini, Op.cit., hal.64

<sup>32</sup> Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 122-124.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) Surplus Zakat Budget

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat certificate. Dimana dalam pelaksanaannya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahiq. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan dalam operasional perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahiq tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

#### b) In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c) Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardul hasan. Tanggung jawab Mustahiq adalah menggunakan aset pinjaman untuk bisnis agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh aset yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Setelah harta tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulingkan harta tersebut kepada mustahik lainnya.

d. Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam penyaluran zakat produktif ada dua macam yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya.

a) Zakat produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya

Produktif konvensional ini dapat dijelaskan bahwa bukan uang diberikan untuk modal usaha tetapi dalam bentuk barang produktif yang



kemudian dengan barang yang diberikan tersebut bisa dijadikan sebagai modal untuk membuat atau menjalankan usaha yang telah dirancang.

Muhammad Daud Ali dalam bukunya yang berjudul sistem ekonomi Islam zakat dan wakaf mengatakan penyaluran zakat produktif yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif. Dimana zakat produktif tradisional ini dijelaskan zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya.<sup>33</sup>

#### b) Zakat produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>34</sup>

Disyariatkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> M.Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 2006) h.62-63

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 35-36.

<sup>35</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 93



Menurut Sechul Hadi Permono, Walaupun pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal masih ada berbagai halangan didalam pelaksanaannya :

- a) Tidak adanya kesamaan pendapat antar ulama' tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang kewajiban sosial.
- b) Sebagian ulama berasumsi zakat hanyalah ibadah formal yang tidak ada hubungannya sama ekonomi, sosial, atau persoalan kemiskinan.
- c) Banyak masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa satu-satunya sumber zakat adalah apa yang ditentukan selama masa hidup Rasul.
- d) Banyak orang yang percaya bahwa zakat adalah salah satu bentuk tersendiri yang tidak memerlukan partisipasi sesama manusia.
- e) Undang-undang tentang pengelolaan zakat tidak memberikan sanksi terhadap orang Islam yang mampu tapi tidak menunaikan zakatnya.
- f) Pengelola zakat tidak pegawai negeri tapi tenaga swasta, bahkan disebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai pengelola zakat yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- g) Memikirkan pengelolaan zakat secara optimal karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua bahkan nomor sekian.

#### e. Pendistribusian zakat

Pendistribusian adalah penyaluran atau pengiriman barang-barang dan sebagaimana kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>36</sup> Jadi pendistribusian zakat adalah pemberian dana zakat kepada zakat secara konsumtif maupun produktif. Sasaran distribusi zakat adalah orang-orang yang mempunyai hak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bidang perekonomian, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu..<sup>37</sup>

##### a) Golongan penerima zakat

Pendistribusian zakat telah diatur dalam hukum Islam telah menetapkan orang atau kelompok yang berhak menerima zakat, dan ada delapan (asnaf). Surat At-Taubah 60 dari Al-Qur'an mengatur ketentuan ini:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَأَبْنَاءَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf) untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang,untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan,sebagai kewajiban dari Allah.Alalh maha mengetahui maha bijaksana.*

<sup>36</sup> Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, ( Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 )h. 100

<sup>37</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2003) h.169



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dalam Buku Tafsir al Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:<sup>38</sup>

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Amil: orang yang diberitugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang di tawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam di bayar hutang yaitu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (fisabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

<sup>38</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery NoerAli dkk dari “Tafsir Al-Maraghi”, ( Semarang: Toha Putra, 1992 ) h. 241



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University  
 Sultan Sharif Kasim Riau

- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

#### f. Kaidah Pendistribusian Zakat

- a) Mengutamakan distribusi domestik

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan mustahiq dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat dibandingkan pendistribusian untuk wilayah lainnya, hal itu dikenal dengan sebutan “*centralic*”. Kelebihan sistem *centralic* dalam pengalokasian zakat adalah memudahkan pendistribusiannya ke setiap provinsi. Hampir disetiap negara Islam memulai pendistribusian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah. Dari sini, disepakati bahwa penyaluran zakat dilaksanakan di mana zakat dikumpulkan. Jika diketahui bahwa zakat itu hanya sebagian atau tidak digunakan sama sekali karena tidak lagi ada mustahiq di daerah itu, maka zakat dapat disebarkan ke tempat lain, dengan cara menyerahkan pengelolaannya pada pemerintah atau ke lembaga zakat pusat.

Dalil atas sistem pendistribusian ini adalah Sunnah Rasulullah dan Khalifah sesudahnya. Dimana saat Rasulullah dihadapkan kepada delegasinya yang menangani permasalahan zakat dan mengumpulkan zakat dari berbagai kawasan daerah, maka ia menyuruh nya untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin diantara mereka.

Sebagaiman pula dijelaskan dalam hadits Mua’adz yang merupakan hadits shahih, bahwa Rasulullah Saw mengutusny ke Yaman dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka. Mu'azd pun lalu melaksanakan perintah Rasulullah Saw dan lalu mendistribusikan zakat yang diambilnya kepada warga Yaman.

b) Pendistribusian yang merata

Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. pendistribusian haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Diperbolehkan memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. Seyogyanya mengambil pendapat imam syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya, Imam Syafi'i telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh mengambil lebih dari ukuran yang telah ditetapkan.

c) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat

Tidak memberikan kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin ataupun setiap orang yang mengaku gharim, Ibnu Sabil. zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan kepercayaan bahwa sipenerima zakat adalah orang yang berhak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orany adil yang tinggal dilingkungannya ataupun yang mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Salah stu hadis Rasulullah Saw tentang orang akan menrima zakat aalah hadis Qubaishah bin Makhariq yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam kitab shahihnya. Terdapat pernyataan sseorang tidk menrima berhak menrima zakat kecuali ia mengalami dari tiga hal yaitu :

- 1) Seseorang yang mempunyai tanggungan ,maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berheti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
- 2) Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya , maka ia boleh menrima zakat hinggaia bisa mandiri dalam hidupnya.
- 3) Seseorang yang miskin dan hal ini dengan dipetegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya;orang ini memang miskin. Dengan inimaka ia diperbolehkan menrima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.<sup>39</sup>

Ada dua pendekatan dalam sistem pendistribusian dana zakat yaitu :

Pertama pendekatan *persial*, dalam hal ini pendistribusian dana zakat langsung diberikan kepada fakir miskin bersifat insidental atau rutin. Pendekatan ini melihat kondisi *mustahiq* yang mendesak mendapatkan

<sup>39</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Zikrul Media Intelektual, 2005) h. 139 - 152



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertolongan, mungkin karena kondisinya mendesak, namun hal ini lebih bersifat konsumtif.

Pendekatan kedua adalah *spiritual*, pendekatan yang menitik beratkan pada alokasi dana zakat yang bersifat memproduktifkan kaum *dhuafa* dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, bahkan diharapkan nantinya mereka dapat mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahannya. Andaikan itu disebabkan tidak ada modal usaha padahal memiliki kemampuan untuk berwirasuasta, maka diberikan modal atau peralatan usaha secukupnya.<sup>40</sup>

g. Kadar zakat yang diberikan

M.Masykur Khoir dalam bukunya berjudul *Risalah zakat* menjelaskan Apabila kebutuhan dari masing-masing penerima zakat berbeda dan harta zakat mencukupi, maka seharusnya kadar zakat yang diterima oleh Fakir Miskin disesuaikan dengan kebutuhannya. Fakir miskin yang biasa berdagang (ada pengalaman dan pengetahuan berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya mempunyai keuntungan yang mencukupi guna biaya hidup, agar mereka dapat terbebas dari kekurangannya. atau mereka punya pengalaman bekerja sebagai tukang kayu, tukang batu dan lain sebagainya, mereka diberi alat-alatnya agar dengan alat-alat itu mereka dapat bekerja sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. jika tidak dapat berdagang, bertukang pun tidak dapat, ia akan diberi bekal seumur umumnya manusia ( umur rata-rata 63 tahun).<sup>41</sup>

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 103-104

<sup>41</sup> M.Masykur Khoir, *Risalah Zakat* ( Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016) h.147-148



h. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>42</sup>Defenisi menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pasal 1 ayat 1 adalah Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>43</sup>

Untuk mencapai kesuksesan zakat diperlukan manajemen zakat yang baik. Administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional. Sesungguhnya terdapat keterikatan antara peraturan, undang-undang dan juga SDM yang melaksanakannya. Administrasi yang *accountable* memiliki beberapa unsur, namun yang paling utama ada dua hal :

1. Pemilihan SDM terbaik untuk menempati lembaga zakat

a) Kualitas SDM dalam lembaga zakat

Standarisasi dan kualitatif SDM yang akan duduk dilembaga zakat disesuaikan dengan persyaratan yang diajukan ahli fiqh yaitu seorang muslim, kapabilitas dalam bertugas dan mengetahui perannya dalam lembaga tersebut serta dapat dipercaya. Hal ini pun menjadi klasifikasi SDM dalam piqh politik syar'i terhadap persyaratan umum setiap orang yang mengemban suatu tugas.

<sup>42</sup> Rifqi Muhammad, "Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam", Modul Mata Kuliah. (Yogyakarta: FIAI UII, 2006) h. 2.

<sup>43</sup> <https://pid.baznas.go.id/statistik>, di akses 26 Mei 2020 pukul 10.15 WIB



- b) Mampu dan amanah

Keduanya adalah implikasi atas apa yang ada dalam Al-Qur'an :

*"...Kerana sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." ( QS.Qashah:26)*

- c) Memiliki *skill* atau *capable*

Berkemampuan dalam menciptakan inovasi dan terobosan

- d) *Mempunyai sifat adil*

Tidak berpaling hanya kepada orang yang disukainya dan tidak menolak orang yang dibencinya.

- e) Bersifat afif (menjauhkan diri dari sifat tercela)

## 2. Kesenambungan dalam Administrasi keuangan

Menjauhkan masalah dan juga beban serta memperkecil semua biaya dan pengeluaran yang diburuhkan demi mencapai tujuan yang ditargetkan dengan efektif dan ekonomis. Cara merealisasikan dengan memilih petugas lokal, menerima pegawai yang taat yaitu orang mengetahui agama dan istiqomah.<sup>44</sup>

### i. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Secara umum fungsi Organisasi pengelola zakat yaitu:

- a) Sebagai perantara keuangan

Amil mempunyai peran sebagai penghubung diantara muzakki dengan mustahiq. Sebagai penghubung keuangan amil harus meletakkan asas saling percaya. Standar kepercayaan adalah prasyarat

<sup>44</sup> Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim,2005) h.123





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung yang harus dibuat. Setiap amil harus memiliki pilihan untuk menunjukkan manfaat mereka masing-masing sampai situasi asosiasi jelas terlihat, sehingga individu dapat memilihnya

b) Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki.<sup>45</sup>

Menerapkan dan memanfaatkan zakat dengan baik, sangat penting kearifan Lembaga Amil Zakat. Zakat dapat disalurkan dengan berbagai cara, tidak hanya kepada mereka yang berhak secara konsumtif, tetapi juga dengan dimanfaatkan secara produktif.

Pola pendayagunaan zakat adalah dengan menginvestasikan dana zakat. Yusuf Qardhawi dalam *fiqhuz zakat* mengemukakan bahwa pemerintah islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah untuk saat ini dapat diperankan oleh

<sup>45</sup> Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2, ( Yogyakarta: UII Press,2005 ) h. 207 – 208.



Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional.<sup>46</sup>

Dalam pendayagunaan zakat ada tiga prinsip yang dibutuhkan yaitu<sup>47</sup>:

1. Disarankan diberikan kepada delapan asnaf
2. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya.
3. Sesuai dengan kebutuhan mustahiq (konsumtif dan produktif).

Menurut Nofiaturrahman<sup>48</sup>, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat untuk meningkatkan daya guna zakat dalam memberantas kemiskinan.

- a) Pengelolaan zakat harus dilakukan secara professional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para *muzakki* atas dana zakat yang telah mereka salurkan kepada orang yang berhak menerimanya.
- b) Di zaman modern ini, sasaran *mustahiq* bahwa dana zakat yang diberikan tidak lah sebagai gantungan hidup, tetapi sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
- c) Pengelolaan dana zakat harus bisa menjadi modal yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- d) Lembaga amil zakat harus bisa memiliki sasaran yang jelas dan terencana. Sasaran dari penerima zakat ini diambil dari kelompok-

<sup>46</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, ITS Press, (Surabaya, 2010) h. 84

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, Direktorat Bimbingan Islam, (Jakarta, 2007) h. 17

<sup>48</sup> Fifi Nofiaturrahman, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*, (Jurnal ZISWaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015) h. 6



kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat.

Indikator pendayagunaan zakat dalam Pusat kajian strategi Badan

Amil Zakat Nasional dijelaskan :

- a) Pembinaan spritual
- b) Pembinaan peningkatan kapasitas usaha sekurang-kurangnya 6 bulan
- c) Pendampingan rutin terhadap program
- d) Kegiatan ibadah

Menurut Nafi'ah<sup>49</sup>, indikator untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif terhadap pemberdayaan mustahiq yaitu:

- a) Studi Kelayakan Bisnis

Study kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan.

Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada mustahiq, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahiq, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada mustahiq terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

<sup>49</sup> Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, (Jurnal el-Qist, Vol.5, No.1, April 2015) h.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Riau

#### b) Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula

Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha mustahiq, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan mustahiq, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang dijalankan mustahiq, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijalankan mustahiq

#### c) Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program

### B. KESEJATERAAN MUSTAHIK

Kesejahteraan berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan sebagainya.<sup>54</sup> Sedangkan dalam konsep dunia modern kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan



makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.<sup>50</sup>

Adapun menurut Islam Konsep kesejahteraan adalah terealisasinya tujuan hidup manusia yaitu kebahagiaan dunia (*falah*) dan ahirat serta serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya mencakup hal materi saja melainkan juga dalam hal ruhaniah.

Beik dan Arsyanti (2016) dalam bukunya menjelaskan tentang konsep kesejahteraan menurut Islam yang ada pada QS 106: 1-4.

لِيَأْتِيَ فُرَيْشٍ الْفُؤَادَ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۚ وَأَمْنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ

*Artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka, untuk menghilangkan lapar, dan mengamankan mereka dari dari ketakutan (QS 106:1-4)*

Konsep kesejahteraan memiliki 4 indikator utama yaitu sistem nilai islami, kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial. Nilai ajaran Islam menjadi dasar atau panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan seseorang atau rumah tangga akan tercapai hanya jika menerapkan nilai-nilai syariat Islam,

<sup>50</sup> Asif Ulinuha, "Konsep Kesejahteraan Ekonomi Dalam Perspektif Islam Menurut Chapra", dalam <http://childrenofsyariah.blogspot.com>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena selain memberikan kesejahteraan juga akan mendatangkan keberkahan. Pada indikator kedua, kesejahteraan akan dicapai apabila kegiatan ekonomi pada sektor riil berjalan, yaitu dengan memperkuat industri dan perdagangan. Hasil dari kegiatan ekonomi tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh masyarakat dengan sistem distribusi yang tepat. Hal ini merupakan indikator ketiga dalam konsep kesejahteraan. Sedangkan pada indikator terakhir, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Mendapatkan rasa aman merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Hal tersebut dapat tercapai apabila terdapat keamanan dan ketertiban social dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya *Ihya' Ulumuddin* dalam masyarakat Islam terdapat lima aspek yang sangat berpengaruh dalam tercapainya kesejahteraan sosial yaitu tujuan utama syariat Islam atau yang disebut dengan *maqashid syariah* di antaranya adalah:

- a. Agama.
- b. Hidup atau Jiwa.
- c. Keluarga atau keturunan
- d. Harta atau kekayaan.
- e. Intelekt dan akal.<sup>52</sup>

Dari tiga kriteria di atas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana

<sup>51</sup> PUSKAS BAZNAS 2019, *Indek pendayagunaan zakat* h.20-21

<sup>52</sup> <http://www.hidayatullah.com> Elvan Syahputra, *Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan*



dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhnya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda.

Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam:

- a. *Daruriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
- b. *Hajiah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.

*Tahsimiah* atau *tazyinat*, Secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup. Sedangkan dalam suatu negara, konsep kesejahteraan selalu dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang makin baik dan segala sesuatu yang mendatangkan kesengsaraan makin berkurang, sehingga kualitas hidup semakin meningkat, baik dalam hal moral maupun material.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



### C. PENELITIAN YANG RELEVAN

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel X, Y	Hasil Penelitian
01	Sabik Khumaini Tahun 2019	Pengaruh pemberdayaan dan zakat produktif terhadap kesejahteraan umat	(x) pengaruh dana zakat produktif (y) kesejahteraan umat	Hasil analisis menunjukkan bahwa dana zakat produktif berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kesejahteraan umat yang diukur dengan indeks kesejahteraan CIBEST dengan level of signifikan lebih besar dari 5 %
02	Syahrul Amsari (Aghniya Jurnal Ekonomi Islam Volume 1. 2019	Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)	(x) pengaruh dana zakat produktif (y) kesejahteraan umat	Penelitian menunjukkan bahwa dari indikator pemberdayaan, dampak pemberdayaan mustahik program Bina Ekonomi Keluarga. Amanah yaitu, sebanyak 14 orang mustahik dari 14 responden yang berdaya dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				<p>peningkatan pendapatan, 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pelaksanaan etika bisnis Islam, dan 14 orang mustahik dari 14 orang responden berdaya dari segi pembayaran ZIS dari hasil ini dapat ditarik bahwa ZIS telah efektif dalam pemberdayaan mustahik</p>
03	<p>sudarno Shobron, Tafrihan Masruhan ( profetika jurnal studi Islam tahun 2017)</p>	<p>Implementasi pendayagunaan zakat dalam pengemangan ekonomi produktif di lazizmu kabupaten demak jawa timur tahun 2017</p>	<p>(x) implementasi pendayagunaan zakat (y) pengembangan ekonomi produktif</p>	<p>hasil penelitian bahwa bentuk pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU DEMAK meliputi tradisional dan kreatif. Ekonomi produktif tradisional meliputi pembelian alat kerja untuk mustahiq. Adapun ekonomi produktif kreatif melau pemberian modal</p>

dalam bentuk hibah murni, memberikan pinjaman modal dengan cara yang sangat mudah, tidak membebani mustahiq dan menginvestasikan dana zakat ke sektor usaha nyata. Hasil investasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mustahiq. Dengan cara ini sebagian peserta ekonomi produktif mampu mengembangkan usahanya dengan baik, sebagian lagi hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan sisanya kurang amanat dalam menggunakan pinjaman modal yang diberikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

04	Aulia Candra Sari ( jurnal Bimas Islam tahun 2018 )	Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara	(x)problamatika (y)pendayagu naan zakat produktif	Hasil kajian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah 0,074%, 1,1%, dan 0,015%. Bentuk problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berbeda-beda sesuai dengan bentuk penyaluran zakat produktif, namun problem data <i>mustahiq</i> merup akan problematika utama. Adapun kendala dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara meliputi: Fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif belum dijalankan secara optimal, jumlah amil di
----	--	---	--	--



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				<p>BAZNAS Jepara belum sesuai dengan UU Zakat dan mental <i>mustahiq</i> yang belum siap menjadi produktif. Saran bagi BAZNAS Jepara, agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan menjalankan fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif secara optimal. Sedangkan saran bagi <i>mustahiq</i> adalah agar berkonsultasi dengan BAZNAS Jepara maupun Dinas Sosial Jepara</p>
----------------------------------	--	--	--	--

Dari berbagai sumber penelitian tersebut diatas, penulis tidak menemukan penelitian secara khusus membahas tentang Pendayagunaan Zakat Produktif untuk peningkatan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Dumai.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metodologi berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang mempersyaratkan keseksamaan atau kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana sasaran itu.<sup>53</sup> Jadi metodologi penelitian adalah ilmu tentang metode yang digunakan untuk sampai pada suatu kesimpulan. Bertanggung jawab secara ilmiah, dan fakta yang digunakan untuk membangun/memperoleh pemahaman akurat.

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Ramayulis, Metodologi PAI (Jakarta: Kalam Mulia, 2014) h. 4

<sup>54</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007) h. 68



## B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan pada BAZNAS Kota Dumai. Bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kota Dumai-Riau. Adapun waktu penelitian dilakukan terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai selesai.

## C. Sumber Data

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>55</sup> Dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dan survei dengan informan penelitian.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh individu yang melaksanakan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.<sup>56</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2002), h.82

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, h.76



Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan keterangan dari beberapa informan yaitu sebagai berikut:

1. Wakil ketua III Baznas kota Dumai, Bapak Khairul Azmi, SH.I, ME
2. Staf Bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Bapak Bambang Irawan, Lc.MA
3. Pendamping mustahik 2 orang
4. Mustahik 3 orang

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi juga suatu cara yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>58</sup> Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu langsung ke lokasi penelitian di BAZNAS Kota Dumai, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan
2. Wawancara diartikan sebagai seni menanyakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.<sup>59</sup> Wawancara atau *Interview* adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, untuk mendapatkan informasi untuk tujuan penelitian dengan cara

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, h. 58

<sup>59</sup> Asep Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Syafei, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung : Pustaka Setia, 2003) h. 161



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh informan.<sup>60</sup>. Tujuan teknik ini yaitu untuk memperoleh informasi dari informan tentang penelitian peneliti. Dalam skenario ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dan informan menanggapi dengan memberikan jawaban. Meskipun demikian, informan berhak untuk tidak menanggapi pertanyaan yang menurutnya *privasi* atau rahasia. hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topic penelitian yang tertuang dalam pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>61</sup>

3. Dokumentasi merupakan suatu teknik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulensi, arsip dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti memperoleh gambaran umum tentang permasalahan ini, serta data-data yang relevan dengan judul ini

#### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>62</sup> Strategi investigasi informasi bertujuan untuk memeriksa informasi yang telah dikumpulkan. Setelah informasi dari lapangan

<sup>60</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Gramedia, 2004) h.119

<sup>61</sup> Masrin Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:Pustaka LPJES, 2006), h. 192

<sup>62</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.88



dikumpulkan dan diorganisasikan secara metodis, tahap selanjutnya adalah menelaah informasi tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan.



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Upaya pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kota Dumai melalui program Dumai Makmur yaitu program untuk pendayagunaan zakat produktif berupa bantuan modal usaha bentuk barang produktif. Upaya yang dilakukan belum optimal, beberapa penunjang untuk keberhasilan mustahik dalam peningkatan usahanya seperti belum adanya pelatihan baik untuk pendamping mustahik maupun mustahik. Kurangnya Pendampingan yang dilakukan hanya dalam tiga bulan yang setiap bulannya dua kali.

Model pendayagunaan yang diterapkan adalah bantuan modal tidak diberikan dalam bentuk uang langsung melainkan dalam bentuk barang produktif, dengan jumlah bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan ( RKAT ) yaitu Rp. 3.000.000 sampai dengan Rp. 7.000.000 itulah mustahik menjalankan usahanya. Kemudian bantuan diberikan dalam dua tahap setiap satu kali ajuan dari mustahik, dengan jumlah modal usaha tersebut hanya untuk sebuah usaha kecil saja yang bisa dilakukan mustahik.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Dumai yang masih lemah. Penggunaan Teknologi Sebagai pendukung kelancaran pekerjaan sangat dibutuhkan, pimpinan BAZNAS Kota Dumai tidak semuanya memiliki kecakapannya dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Sumber kurangnya



keahlian yang dimiliki mustahik. tidak tersedianya data yang baik dan tersusun rapi terkait data mustahik baik itu jumlah mustahik yang berhasil maupun mustahik yang tidak berhasil, tidak adanya identifikasi permasalahan mustahik dalam menjalankan usahanya.

### C. SARAN

Untuk memaksimalkan upaya BAZNAS Kota Dumai kedepannya agar mustahik berhasil dalam menjalankan usahanya, harus membuat pelatihan maupun pembinaan yang lebih intensif.

Model pendayagunaan hendaknya dalam hal bantuan modal lebih ditingkatkan jumlahnya serta membuat suatu kelompok usaha sesama mustahik dalam skala yang lebih besar.

Hambatan yang dihadapi BAZNAS untuk kedepannya harus meningkatkan kualitas SDM yang ada serta membuat satu program penyusunan dan penyediaan data mustahik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. UI Press, : 2006
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery NoerAli dkk dari “ Tafsir Al-Maraghi”. Semarang, : Toha Putra, 1992
- Al-Qur'anul karim, *Terjemah Tafsir Perkata*. Bogor, : Sygma Publishing, 2007
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta, : Pustaka Pelajar, 2008
- Azizy, A. Qodiri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta, : Pustaka Pelajar, 2004, cet. Ke 1
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, : Kencana, 2007
- Gulo W, *Metodologi Penelitian*. Jakarta, : PT. Gramedia, 2004
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian*. Bogor, : Ghalia Indonesia. 2002
- Hawkins, Joyce M., *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*. Exford, : Erlangga, 1996
- <https://media.neliti.com/media/publications>
- <https://pid.baznas.go.id/statistik/>
- <https://www.syariahpedia.com/2020/03/definisi-zakat-menurut-ahli-fikih.html>.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Diarangi mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kemenag RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta, : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Uma*. Malang, : UIN Maliki Press, 2010
- Khatib Syarbaini, *Mughni al-Muhtāj*. Beirut, : Dār al-Kutub Ilmiah, 2009 jil. 1
- Khoir ,M.Maskur, *Risalah Zakat*. Kediri, : Dut Karya Mandiri, 2016
- Muhammad, Abu Bakar (Penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*.
- Muhammad Ridwan Mas'ud, , *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muhtadi, Asep Saeful dan Syafei Agus Ahmad, *Metode Penelitian Dakwah*. Bandung, : Pustaka Setia, 2003
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung, : PT. RemajaRosdakarya, 2003
- Nafiah, Lailiyatun, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*. Jurnal el-Qist, Vol.5, No.1, 2015
- Nakhrawie, Asifin An, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zaka*. Jakarta, : DeltPrima Press, 2011
- Nawawi, Ismail, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*. Surabaya, : ITS Press 2010
- Nawawi, Muhyiddin, *Rau«ah Ṭālbīn*. Beirut : Dār al-Kutub Ilmiah, 2006, jil 2
- Nofiaturrahman, Fifi, *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah*. Jurnal ZISWaf, Vol. 2, No. 2, Desember 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia No.2 Tahun 2019, *tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Propinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota*
- Permono, Sechul Hadi, *Pendayagunan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta,: Pustaka Firdaus, 1992
- Qadir , Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. (ed.1), cet. 2. Jakarta, : Raja Grafindo Persada, 2001
- Qadratillah Meity Taqdir, et al., *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Media Intelektual, 2005
- Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta, : Kalam Mulia, 2014
- Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta, : UII Press, 2005
- Rifqi Muhammad, "Akuntansi Lembaga Keuangan Publik Islam", Modul Mata Kuliah. Yogyakarta, : FIAI UII, 2006
- Seokanto Seojono dan Sulistyowati Budi, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok, : RajaGrafindo Persada, 2013
- SingaRimbun Masrin dan Efendi Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Pustaka LPJES,2006)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Solahuddin dan Hakim, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Surakarta, : Muhamadiyah University Press, 2008
- Somitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, : Kencana Prenada Media Group, 2009
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta, : Rineka Cipta, 2011
- Surat Perjanjian Kerja BAZNAS Kota Dumai dengan Pendamping Mustahik Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*. Bandung, : Remaja Rosda Karya, 2005. Cet ke-6
- Wawancara dengan Bapak Khairul Azmi, *Wakil Ketua III BAZNAS Kota Dumai*
- Wawancara dengan Bapak Bambang Irawan, *bagian pendistribusian dan Pendayagunaan*
- Wawancara dengan Bapak Dalmasni mustahik BAZNAS Kota Dumai
- Wawancara dengan Ibu Cut Mutia mustahik BAZNAS Kota Dumai
- Wawancara dengan Ibu Fitri Agustini, pendamping BAZNAS Kota Dumai
- Wawancara dengan Ibu Sumarni mustahik BAZNAS Kota Dumai
- Wawancara dengan Ibu Suzita, . *Pendamping BAZNAS Kota Dumai*